



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 60-K/PM III-18/AD/VIII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon, yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In Absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JEFERSON REFUTU
Pangkat/NRP : Prada/31160667170296
Jabatan : Taban/Tamunisi Pok Koton 3 Kipan B
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Makatian, 08 Februari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS Kab. Kepulauan Tanimbar
Provinsi Maluku.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor : BP-20/A-15/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil IV-19 Ambon Nomor : B/571/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 atas nama Terdakwa Pratu JEFERSON REFUTU NRP 31160667170296.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/329/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/73/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : Tap/60/PM III-18/AD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor : Juk/60/PM III-18/AD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/60/PM III-18/AD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan telah diregister

Hal.1 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021 tanggal 09 Agustus 2021.

2. Bahwa berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-05/V/2021/Idik/XVI/2-3 tanggal 03 Mei 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Adanya Terdakwa tertanggal 07 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi.
3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu :
 - a. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/592/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.
 - b. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/629/VIII/2021 tanggal 24 Agustus 2021.
 - c. Surat Panggilan dari Kaotmil IV-19 Ambon Nomor : B/666/IX/2021 tanggal 8 September 2021.
4. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa, yaitu Danyonif 734/SNS telah memberikan jawaban sesuai surat Nomor : B/923/VIII/2021 tanggal 14 Agustus 2021 dan Nomor : B/1005/VIII/2021 tanggal 28 Agustus 2021 serta Nomor : B/1080/IX/2021 tanggal 13 September 2021 yang menyatakan bahwa Terdakwa Prada JEFERSON REFUTU NRP 31160667170296 Taban/Tamunisi Pok Koton 3 Kipan B Yonif 734/SNS tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-18 Ambon karena terhitung mulai tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan saat ini yang bersangkutan belum kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS.
5. Bahwa di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak bisa memastikan untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, untuk itu Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Terdakwa.
6. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan

Hal.2 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 menyatakan penghitungan tenggang waktu 6 (enam) bulan berturut-turut terhitung mulai tanggal pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan.

7. Bahwa jika ditelaah ketentuan pasal 141 ayat (10) dan pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tersebut dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dalam fungsinya sebagai alat pertahanan keamanan negara. Namun dengan adanya batas waktu 6 (enam) bulan baru dapat diperiksa dan diputus secara in absentia, hal ini tidak sesuai dengan diadakannya ketentuan ini, sebab perkara desersi adalah perkara yang mudah pembuktiannya, selain itu perkara desersi masuk dalam kategori delik jabatan.
8. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan. Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.
9. Bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Peradilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi In Absentia di Pengadilan Militer ditentukan batas waktunya paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah dan patut diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke kesatuan berdasarkan surat keterangan Dansat. Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 ini memberikan

Hal.3 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penafsiran bahwa perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan dapat disidangkan setiap saat setelah dipanggil secara sah 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tataran aplikatif sebagai pengejawantahan dari pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut telah dipedomani dalam praktek peradilan militer di seluruh Indonesia dengan menerapkan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menyelesaikan perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, demi memberikan kepastian hukum dalam perkara kongkrit, yaitu :

- Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 36-K/PM.I-01/AD/IV/2020 tanggal 25 Juni 2020 atas nama Terdakwa Issardi, Praka NRP 31120387021193.
- Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 13-K/PM.I-02/AL/III/2020 tanggal 10 Juni 2020 atas nama Terdakwa Irwan Susanto, Pelda Mdl NRP 93823.
- Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 64-K/PM.I-03/AD/VII/2019 2 Oktober 2019 atas nama Terdakwa TOMMY MARESSA, Serda, NRP 21060274570384.
- Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 90-K/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 Oktober 2019 atas nama Terdakwa Pelda Suwardi NRP 21990022840380.
- Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 11-K/PM.I-05/AD/III/2020 tanggal 13 April 2020 atas nama Terdakwa LONGGINUS TUMBUNG SAPUTRA, Praka NRP 31110230440790.
- Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor 27-K/PM.I-06/AD/XI/2018 tanggal 13 Desember 2018 atas nama Terdakwa Yohan Yuliadi, Serda NRP 630344.
- Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor 5-K/PM.I-07/AD/I/2020 tanggal 11 Maret 2020 atas nama Mahendra Setyo Santoso, Pratu NRP 31150641430794.

Hal.4 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 280-K/PM.II-08/AD/XI/2015 tanggal 28 Desember 2015 atas nama Terdakwa TURJO, PRATU, NRP 31090093100688.
- Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 181-K/PM.II-09/AD/XI/2019 tanggal 20 Januari 2020 atas nama Terdakwa Agus Sutikno Serma NRP 620070.
- Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 70-K/PM.II-10/AU/XI/2019 tanggal 14 April 2020 atas nama Terdakwa Suprardi, pangkat Sertu NRP 538086.
- Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor 53-K/PM.II-11/AD/VII/ 2019 tanggal 12 September 2019 atas nama Terdakwa Rachmat Hidayat, pangkat Koptu, NRP 31980179840479.
- Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 04-K/PM.III-14/AD/II/2018 tanggal 26 April 2018 atas nama Terdakwa I GEDE ARYA YASA MATARAM, Pratu NRP 31020303470580.
- Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 16-K/PM.III-13/AD/IV/2020 tanggal 8 Juli 2020 atas nama Terdakwa Orlando Oktavianus Kaligis, Prada NRP 31170274031097.
- Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor : 11-K/PM.III-14/AU/III/2020 tanggal 2 April 2020 atas nama Terdakwa Zohdi Khaerudin, Letda POM/521135.
- Putusan Pengadilan Militer III-15 Kupang Nomor : 5-K/PM.III-15/AL/II/2020 tanggal 30 Maret 2020 atas nama Terdakwa Elyasar Imanuel Solet, Kik Ttg NRP 116723.
- Putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 40-K/PM.III-16/AD/V/2020 tanggal 30 Juni 2020 atas nama Terdakwa Ruhamdi, Pangkat Praka NRP 31100471430888.
- Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor 27-K/PM.III-17/AD/V/2020 tanggal 26 Juni 2020 atas nama Terdakwa ADI WIDODO, Serka, NRP 21080660990589.
- Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 167-K/PM.III-19/AD/VIII/2019 tanggal Agustus 2019 atas nama Terdakwa Pinnus Ballyo, Pratu NRP 31140394350394.

Hal.5 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri dan Terdakwa telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali ke persidangan untuk disidangkan tetapi Oditur Militer tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadirkan ke persidangan dengan alasan tidak mungkin lagi menemukan dan diketahui alamatnya letak dimana Terdakwa berada, hal ini yang dikuatkan dengan surat Danyonif 734/SNS selaku komandan satuan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/73/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dibacakan di persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- a.) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan B Yonif 734/SNS didalamnya tersebut atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Mei 2021

Hal.6 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif 734/SNS
a.n Lettu Inf Adiarman NRP 21990142970878.

- b.) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI).

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/73/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu sampai dengan dibuat Surat Dakwaan oleh Oditur Militer tanggal Tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2021 sampai dengan bulan Agustus tahun 2021 di Mayonif 734/SNS Saumlaki Kab. Kepulauan Tanimbar Prop. Maluku atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon, telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI-AD dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berdinis aktif di Satuan Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.
- b. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan apel pagi di Mayonif 734/SNS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Lettu Inf Adiarman selaku Kakorum Yonif 734/SNS memerintahkan Saksi-1 (Sertu Muhamad Nur Andini) dan Saksi-2 (Pratu Muhamad Abdullah) untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Mayonif 734/SNS dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
- c. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI)

Hal.7 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Satuan bersesuaian Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan telah dilaksanakan eksekusi pidana penjara terhadap Terdakwa di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura.

- d. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang inventaris Satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa jin yang sah dari Dansat, kondisi daerah sekitar Mayonif 734/SNS maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk kondisi siaga atau perang.
- f. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat kemudian dilaporkan secara hirarki ke Komando Atas dan pada tanggal 03 Mei 2021 pihak Satuan Yonif 734/SNS melimpahkan perkara Terdakwa kepada Penyidik Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki sesuai surat Danyonif 734/SNS Nomor : B/124/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah oleh Dansat TMT. 08 Januari 2021 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 734/SNS hingga dibuat Surat Dakwaan oleh Oditur Militer pada tanggal 03 Agustus 2021 terhitung secara berturut-turut selama kurang lebih 184 (seratus delapan puluh empat) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal.8 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : MUHAMAD NUR ANDINI
Pangkat/NRP : Sertu/21160098420196
Jabatan : Danru SMR Ton Ban Kipan B
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 26 Januari 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS Kab. Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2017 di Makipan B Yonif 734/SNS hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan apel pagi di Mayonif 734/SNS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Lettu Inf Adiarman selaku Kakorum Yonif 734/SNS memerintahkan Saksi dan Saksi-2 (Pratu Muhamad Abdullah) untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Mayonif 734/SNS dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) di Satuan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani sesuai putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 kemudian Terdakwa menjalani sisa pidana penjaranya di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, kondisi daerah sekitar Mayonif 734/SNS maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk kondisi siaga atau perang.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat

Hal.9 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilaporkan secara hirarki ke Komando Atas dan pada tanggal 03 Mei 2021 pihak Satuan Yonif 734/SNS melimpahkan perkara Terdakwa kepada Penyidik Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki sesuai surat Danyonif 734/SNS Nomor : B/124/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MUHAMAD ABDULLAH
Pangkat/NRP : Pratu/31140347250592
Jabatan : Tabak SO Ru 1 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Lakorua, 26 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS Kab. Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2017 di Makipan B Yonif 734/SNS hanya sebatas hubungan antara senior dengan junior dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan apel pagi di Mayonif 734/SNS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Lettu Inf Adiarmen selaku Kakorum Yonif 734/SNS memerintahkan Saksi dan Saksi-12 (Sertu Muhamad Nur Andini) untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Mayonif 734/SNS dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat, namun sebelumnya Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) di Satuan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani sesuai putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 kemudian Terdakwa menjalani sisa pidana penjaranya di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.

Hal.10 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, kondisi daerah sekitar Mayonif 734/SNS maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, baik Terdakwa maupun pihak Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk kondisi siaga atau perang.
6. Bahwa perbuatan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah oleh Dansat kemudian dilaporkan secara hirarki ke Komando Atas dan pada tanggal 03 Mei 2021 pihak Satuan Yonif 734/SNS melimpahkan perkara Terdakwa kepada Penyidik Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki sesuai surat Danyonif 734/SNS Nomor : B/124/V/2021 tanggal 03 Mei 2021 untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa JEFERSON REFUTU adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban/Tamunisi Pok Koton 3 Kipan B Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.
2. Bahwa Terdakwa Prada JEFERSON REFUTU NRP 31160667170296 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 734/SNS selaku Komandan Satuannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

- a.) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan B Yonif 734/SNS didalamnya tersebut atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif 734/SNS a.n Lettu Inf Adiarmen NRP 21990142970878.
- b.) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI).

Bahwa barang bukti berupa daftar absensi tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 734/SNS sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin. Lagi pula surat tersebut telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bersesuaian dengan keterangan para saksi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang

Hal.11 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara tindak pidana desersi yang Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sampai dengan perkaranya disidangkan sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, maka perlu ditentukan lamanya perbuatan tersebut yaitu sejak dan sampai kapan perbuatannya terhenti, untuk itu Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
 - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi atau setidaknya tidaknya sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik.
 - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya surat keputusan penyerahan perkara (Skeppera) atau setidaknya tidaknya sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.
 - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya laporan polisi, karena komandan satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi. Oleh karenanya apabila Terdakwa masih meninggalkan kesatuan setelah terbit laporan polisi, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan kedua atau pemberat.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan dibuatnya Surat Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pengkajian keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim mengkonstansir fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal.12 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa Jeferson Refutu adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban/Tamunisi Pok Koton 3 Kipan B Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 07.00 WIT saat dilakukan pengecekan apel pagi di Mayonif 734/SNS Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan selanjutnya Lettu Inf Adiarman selaku Kakorum Yonif 734/SNS memerintahkan Saksi-1 (Sertu Muhamad Nur Andini) dan Saksi-2 (Pratu Muhamad Abdullah) untuk menghubungi Terdakwa akan tetapi tidak dapat dihubungi, selanjutnya dilakukan pencarian di sekitar Mayonif 734/SNS dan tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak diketemukan.
3. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) di Satuan bersesuaian Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 dan telah dilaksanakan eksekusi pidana penjara terhadap Terdakwa di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura.
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Tanpa Hadirnya Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XVI/2 Masohi a.n. Serka Feri Irianto NRP. 21080639971286 yang ditandatangani pada tanggal 07 Juni 2021, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan TMT. 08 Januari 2021 sampai dengan diadakan pemeriksaan, Terdakwa belum kembali ke kesatuan Yonif 734/SNS.
6. Bahwa benar berdasarkan alat bukti berupa surat-surat :
 - a.) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan B Yonif 734/SNS didalamnya tersebut atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif 734/SNS a.n Lettu Inf Adiarman NRP 21990142970878.
 - b.) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI).

Menyatakan Terdakwa tidak hadir di satuan Yonif 734/SNS tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal

Hal.13 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Mei 2021, maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa di dalam daftar absensi tersebut ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, kemudian ditulis Desersi.

5. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2021 Kesatuan Yonif 734/SNS telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-05/V/2021/Idik/XVI/2-3 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 03 Mei 2021 atau selama 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 734/SNS atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin dari Danyonif 734/SNS atau atasan lain yang berwenang, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri

Hal.14 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer".
- Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
- Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkwalifisir mengenai unsur-unsur Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM tersebut dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 Ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jeferson Refutu adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban/Tamunisi Pok Koton 3 Kipan B Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbigif 27/Nusa Ina selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/329/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 menyatakan Terdakwa Jeferson Refutu sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Prada NRP 31160667170296, Kesatuan Yonif 734/SNS yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon melalui Oditur Militer IV-19 Ambon.

Hal.15 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengna unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidak hadiran menurut Pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Jeferson Refutu adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban/Tamunisi Pok Koton 3 Kipan B Yonif 734/SNS

Hal.16 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada NRP 31160667170296.

2. Bahwa benar pada tanggal sejak tanggal tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa seijin Atasan/Komandannya.
2. Bahwa benar hal tersebut dikuatkan juga dengan adanya barang bukti berupa surat-surat :
 - a.) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan B Yonif 734/SNS didalamnya tersebut atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kakorun Yonif 734/SNS a.n Lettu Inf Adiarmen NRP 21990142970878.
 - b.) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI).
4. Bahwa benar pada tanggal 03 Mei 2021 Kesatuan Yonif 734/SNS telah melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-3 sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-09/A-05/V/2021/Idik/XVI/2-3 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 03 Mei 2021 atau selama 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Danyonif 734/SNS atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah menghubungi pihak kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI AD telah menyadari apabila akan meninggalkan kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku di lingkungan Militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD.
8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan perkara ini

Hal.17 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan ke Subdenpom XVI/2-3 pada tanggal 03 Mei 2021 tanpa seizin Dansat adalah perbuatan yang disengaja dan melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yang tentukan bagi dirinya yaitu Kesatuan Yonif 734/SNS. Namun dalam kenyataannya selama kurun waktu tersebut Terdakwa tidak berada di Kesatuan Yonif 734/SNS dan tidak diketahui keberadaannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang", adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam "Waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 03 Mei 2021 Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan berperang dengan Negara manapun.

Hal.18 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 03 Mei 2021, Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 734/SNS tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran Prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 03 Mei 2021 atau selama 116 (seratus enam belas) hari secara berturut-turut dan terus menerus tanpa penggal waktu.
2. Bahwa benar waktu selama 116 (seratus enam belas) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa Unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk

Hal.19 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dari kewajiban dinasny baik untuk selamanya, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup lagi menjadi Prajurit yang berdisiplin tinggi dalam pelaksanaan tugas di kesatuan maupun sebagai abdi Negara dalam rangka menegakkan keamanan dan ketertiban Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan satuan sangat dilarang terjadi di lingkungan prajurit TNI, terlebih lagi sampai dengan dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer III-18 Ambon ternyata Terdakwa belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan pula bahwa Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas pokok kesatuan. Selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer di kesatuan Terdakwa dan prajurit yang lain pada umumnya.
- Bahwa setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin komandan sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 03 Mei 2021 ternyata Terdakwa masih meninggalkan kesatuan sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 20 September 2021, sehingga keadaan ini menjadi keadaan yang memberatkan diri Terdakwa, karena Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan

Hal.20 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan dalam kurun waktu yang relatif lama yaitu sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 20 September 2021 atau selama 256 (dua ratus lima puluh enam) hari atau selama 8 (delapan) bulan dan 16 (enam belas) hari.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM, maka kini tibalah saatnya Majelis Hakim mengkonstituir tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dihadapkan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, yaitu sejak tanggal 08 Januari 2021 sampai dengan perkaranya diperiksa dan diputus pada tanggal 20 September 2021 belum kembali ke kesatuan, hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI AD, oleh karenanya untuk memberikan efek jera terhadap Terdakwa dan juga agar perbuatannya tidak ditiru oleh Prajurit yang lain maka Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 12 (dua belas) bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a.) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan B Yonif 734/SNS didalamnya tersebut atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif 734/SNS a.n Lettu Inf Adiarman NRP 21990142970878.
- b.) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI).

Hal.21 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti berupa daftar absensi tersebut merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini serta tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara, demikian pula mengenai barang bukti berupa Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) juga merupakan bukti bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana karena Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) dimana barang bukti tersebut juga tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
4. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017.
6. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu JEFERSON REFUTU, Pratu NRP 31160667170296, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a.) 5 (lima) lembar Daftar Absensi Ton III Kipan B Yonif 734/SNS didalamnya tersebut atas nama Terdakwa periode bulan Januari 2021 s.d. bulan Mei 2021 yang ditandatangani oleh Kakorum Yonif 734/SNS a.n Lettu Inf Adiarman NRP 21990142970878.
 - b.) 3 (tiga) lembar Petikan Putusan Dilmil III-18 Ambon Nomor : 68-K/PM.III-18/AD/VII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 dan Akta Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor : AMKHT/68-K/PM.III-18/AD/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Terdakwa yang

Hal.22 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bersalah melakukan tindak pidana Ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 oleh M. Arif Z. Ibrahim, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524420 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H., M.H., S.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono Hariyadi S.H., Kolonel Sus NRP 522868, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 2196047511275 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

M. Arif Z. Ibrahim, S.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 524420

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkowatmojo, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 2196047511275

Hal.23 dari 23 hal. Putusan Nomor : 60-K/PM.III-18/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)